



P E N E T A P A N

Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXX Tempat/tanggal lahir :
Jepara/ 22 April 1975, Agama : Islam, Pekerjaan
Wiraswasta Pendidikan : SD, Alamat Desa XXXXX
Rt.011/Rw.02 Kecamatan XXXXX Kabupaten
Jepara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXX Tempat/tanggal lahir :
Jepara/ 08 Desember 1977, Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Pendidikan : SD
Alamat Desa XXXXX Rt.011/Rw.02 Kecamatan
XXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Arifin,S.Ag.,M.S.I. & Muhammad Bagus Pribadi, S.H. Keduanya** Advokat yang beralamat di Jln Shima No 17 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 November

Halaman 1, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 04 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak: XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 16 April 2007.
2. Bahwa pemohon akan menikahkan Anak pemohon yang bernama: XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 16 April 2007, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan pabrik, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXX Rt.011/Rw.02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Dengan calon Istri

XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara 13 November 2007, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXX Rt.014/Rw.03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Nama Ayah calon Istri XXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXX Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 18 Maret 1987, Agama: Islam, Pekerjaan: dagang, Pendidikan:SD, Alamat Desa XXXXX Rt.014/Rw.03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sebagai ayah calon Istri.

Nama ibu calon Istri XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 17 Mei 1987, Agama: Islam, Pekerjaan: ibu rumah tangga, Pendidikan: SD, Alamat: Desa XXXXX Rt.014/Rw.03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sebagai ibu calon Istri.

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara
4. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar sukarela tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa pemohon telah memberi izin kepada XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXX namun keinginan pemohon di tolak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena umurnya belum terpenuhi sebagaimana surat

Halaman 2, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan untuk nikah nomor XXXXX tertanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA (Kantor Uruan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social, Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon XXXXX calon Istrinya XXXXX
7. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan menikah atau hubungan *Mahrom/Sepersusuan*;
8. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak Maret 2023;
9. Bahwa status XXXXX adalah perawan dan belum pernah nikah dengan siapapun dan status XXXXX adalah Jejaka dan belum pernah nikah dengan siapapun;
10. Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) perbulan;
11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
12. Bahwa pemohon sangat khawatir atas putra pemohon XXXXX karena selama ini sudah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXX yang sudah lama dan sudah hamil 2 bulan hal ini sangat meresahkan lingkungan dan warga sekitar mendesak untuk segera untuk menikah jika tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar hukum-hukum ALLAH dan laranganya yaitu berbuat zina;
13. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan ijin atau dispensasi dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama bernama XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX:
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

SUBSIDAIR

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumn, Hakim memeriksa identitas dan bukti penyumpahan serta Surat Kuasa Khusus terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi kliennya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak Maret 2023 dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah siap untuk menikah dengan XXXXX dan berjanji akan menjadi suami yang baik;
- Bahwa Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per harinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak Maret 2023, dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena XXXXX menyukai XXXXX;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan/gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX obersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXXXX berjanji akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 30 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tanggal 30 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 5, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 30 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 16 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 23 April 1997, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 25 November 2011, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXX, tanggal 20 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXX, tanggal 06 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 01 Desember 2023, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.9);

Halaman 6, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



B. Saksi

1. **XXXXXX**, agama Islam, umur 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 11 RW. 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah saudara Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon istri anak Pemohon sejak Maret 2023 dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per harinya;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikah anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat jauh dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXX**, agama Islam, umur 39 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Konveksi, tempat kediaman di RT. 20 RW. 07 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi saudara calon isteri anak Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon istri anak Pemohon sejak Maret 2023 dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per harinya yang insya Allah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikah anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat jauh dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Halaman 8, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 8003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah sering berduaan bahkan telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikahi XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang suami dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi istri yang baik;

Halaman 10, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.9**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3 dan P.4**, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX** dalam keluarga dan **ketiganya** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 11 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** atas nama Para Pemohon, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal **24 April 1997** di Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **Jepara**. Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 11, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak dari Para Pemohon, yang lahir pada tanggal **16 April 2007** dan saat ini berumur **16 tahun 8 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) atas nama **XXXXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** tamat dari **Sekolah Menengah Pertama XXXXX, tanggal 20 Juni 2022**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin beserta lampirannya) atas nama **XXXXX dan XXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** saat ini dalam keadaan sehat serta **XXXXX saat ini posisi hamil**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap

Halaman 12, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXX** adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal **16 April 2007** dan saat ini berumur **16 tahun 8 bulan**;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXX saat ini **dalam keadaan hamil 5 bulan**;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 13, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per harinya;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah membuat komitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah

Halaman 14, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX sudah menjalin hubungan dengan calon istrinya sejak 1 (satu) tahun lalu bahkan XXXXX saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan dan keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut meskipun usia anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan calon istri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Halaman 15, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim anak Para Pemohon bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1445 H.** oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17, Perkara Nomor 562/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	.000,00
Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)